

**SKRIPSI**  
**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP HAK KORBAN**  
**SALAH TANGKAP DALAM TINDAK PIDANA**



*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada  
Program studi Hukum*

**MARYANI A.**

**I0121004**

**KONSENTRASI HUKUM PIDANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**  
**MAJENE**  
**2025**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**JUDUL** : **PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA  
TERHADAP HAK KORBAN SALAH  
TANGKAP DALAM TINDAK PIDANA.**

**NAMA** : **MARYANI A.**

**NIM** : **I0121004**

**Program Studi** : **Hukum**



Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian akhir skripsi.

Majene, 13 Juni 2025

Disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II




Fadli Yasser Arafat Juanda, S.H.,M.H.  
NIP. 19900323332019031020

S Muchtadin Al Attas, S.H.,M.H.  
NIP. 199106012022032012

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Politik dan Hukum



Dr. Thamrin Pawallauri, M.Pd.  
NIP. 196209191989031004

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP HAK KORBAN  
SALAH TANGKAP DALAM TINDAK PIDANA**



Dipersiapkan dan disusun oleh:

**Maryani A.**

**I0121004**

Telah diujikan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal, 13 Juni 2025

**Susunan  
Dewan Penguji:**

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1. Retno Wulan, S.H.,M.H	Penguji Utama	
2. Asrullah, S.H.,M.H	Penguji I	
3. Akhdiari Harpa Dj, S.H.,M.H	Penguji II	

**Pembimbing I**

  
**Fadli Yasser Arafat Juanda, S.H.,M.H.**  
NIP. 19900323332019031020

**Pembimbing II**

  
**S Muchtadin Al Attas, S.H.,M.H.**  
NIP. 199106012022032012

## Halaman Pernyataan Orisinalitas

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Maryani .A

NIM : I0121004

Program Studi : Hukum

Menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya orang lain. Jika di kemudian hari ditemukan bahwa karya ini bukan dengan hasil usaha sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan, termasuk dicabut gelar keserjanaan yang telah saya peroleh dan ajukan ke muka hukum.

Majene, 13 Juni 2025



Maryani .A

I0121004

memberikan kritik, saran, dan evaluasi yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini.

**“Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum, Universitas Sulawesi Barat”** yang telah membimbing, mengajar, dan membekali penulis dengan pengetahuan serta pemahaman akademik selama menempuh studi, sejak awal perkuliahan hingga akhir masa pendidikan.

**“Seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum, Universitas Sulawesi Barat”**, yang telah memberikan bantuan, pelayanan, serta dukungan administratif yang sangat membantu penulis dalam memenuhi berbagai keperluan selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

**Ayahanda tercinta, Alexander**, yang dengan kasih sayang, kesabaran, dan doa yang tiada henti menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar penulis.

**Ratna Sari, serta Saudara Susanto A., Ady A., dan Pelipus A.**, yang telah memberikan dukungan, semangat, serta bantuan yang berarti selama proses penyusunan skripsi ini.

**Rosmini, Rifka Rumemba, Rusneni, Selviana R, Tiara dan Gita Puspasari.** Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan doa yang tak ternilai. Kalian bukan sekadar sahabat, tapi keluarga yang selalu hadir di setiap langkah perjuangan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas dengan keberkahan dan kebahagiaan yang melimpah.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah tangkap merupakan bentuk kekeliruan serius dalam sistem peradilan pidana yang terjadi ketika seseorang ditangkap atau ditahan tanpa dasar hukum yang sah atau berdasarkan kesalahan identitas (*error in persona*). Kekeliruan ini umumnya terjadi karena penyidik tidak memiliki bukti permulaan yang cukup, atau karena adanya pelanggaran terhadap prosedur hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, *error in persona* tidak hanya mencerminkan kesalahan administratif semata, melainkan juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Kasus salah tangkap tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan sering kali diiringi dengan bentuk-bentuk pelanggaran lain seperti penyiksaan, manipulasi alat bukti, hingga tekanan terhadap tersangka untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya. Apabila pengakuan yang dijadikan alat bukti diperoleh melalui paksaan fisik atau psikologis, maka pengakuan tersebut seharusnya dinyatakan tidak sah menurut hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip *ex injuria jus non oritur* dari pelanggaran hukum tidak dapat lahir hak hukum.<sup>1</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap hak tersangka dan terdakwa merupakan bagian integral dari prinsip *due process of law*. Pasal 68 KUHAP secara eksplisit menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak untuk

---

<sup>1</sup> Efendi, S., Pancaningrum, R. K., Hukum, M., Mataram, U., Hukum, F., Mataram, U., & Tangkap, S. (2021). Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap ( *Error in Persona* ). *Education and Development*, 9(3), 591.

menuntut ganti rugi dan rehabilitasi apabila proses hukum yang dijalankan melanggar hukum atau keliru. Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 95 KUHAP yang memberikan mekanisme formal bagi korban salah tangkap untuk menuntut pertanggungjawaban negara. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 22 KUHAP mendefinisikan ganti kerugian sebagai hak untuk memperoleh pemulihan berupa uang akibat penangkapan, penahanan, penuntutan, atau peradilan yang tidak sah atau keliru. Hak ini bersifat konstitusional dan wajib dipenuhi oleh negara, bukan semata-mata sebagai bentuk belas kasihan, tetapi sebagai konsekuensi logis dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat*).<sup>2</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Ayat (2) dan (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa, “(2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan. (3) berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1)”. Dengan demikian penyidik diharuskan untuk menyusun berita acara pemeriksaan tersangka dan saksi. Dari berita acara tersebut, setelah dikompilasi, dapat diketahui apakah tersangka yang diperiksa benar-benar merupakan individu yang diduga kuat melakukan tindak pidana, sehingga menghindari kemungkinan terjadinya *error in persona* akibat kesalahan penangkapan atau penahanan, dimana seluruh berita acara tersebut disatukan dalam satu berkas perkara. Berdasarkan pasal 80 KUHAP menyatakan

---

<sup>2</sup> Sofyan, A. M., Asia, A., & Ilyas, H. A. (2020). *Hukum acara pidana* (A. M. Sofyan, Ed.). Prenada Media. Hal. 54.

bahwa, “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Berkas perkara tersebut diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dipelajari. Proses ini dikenal sebagai proses pra-penuntutan yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) dan (2) KUHAP yang menyatakan, “(1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya, dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan tersebut sudah lengkap atau belum. (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum”. Dari uraian tersebut, penuntut umum memiliki kewajiban untuk melakukan penelitian, yang pertama, untuk menentukan siapa yang menjadi pelaku tindak pidana dan siapa saja yang menjadi saksi dalam peristiwa tersebut. Langkah ini sangat penting guna menghindari terjadinya *error in persona*. Selanjutnya, dalam hal penyerahan tersangka beserta barang bukti, penuntut umum kembali memikul tanggung jawab atas pemeriksaan tersangka yang dilakukan sesuai dengan berita acara penerimaan. Proses tersebut kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap tersangka untuk mengevaluasi sejauh mana kebenaran dari keterangan yang diberikan tersangka dalam berita acara pemeriksaan (BAP), termasuk identitas tersangka, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya *error in persona*. Salah tangkap merupakan masalah yang tidak baru, dan hal ini mencerminkan pelanggaran hak dalam sistem peradilan

pidana di berbagai tingkat pemeriksaan. Pada tahap penyelidikan, yang merupakan langkah awal dalam penetapan tersangka, proses ini memiliki peran yang sangat dalam siklus peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHAP). Pasal 1 Ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidik sebagai aparat negara memiliki wewenang untuk menerima laporan, aduan, dan mencari keterangan serta barang bukti. Berdasarkan perintah penyidik, penyelidik juga dapat melakukan tindakan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan surat, serta membawa seseorang untuk dihadapkan kepada penyidik.

Sistem peradilan di Indonesia terdiri dari empat sistem, di mana Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) memiliki wewenang dominan dalam proses penyidikan. Dalam hukum pidana, terdapat prinsip bahwa setiap tersangka berhak untuk diperiksa sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku, di mana penyidikan harus berlandaskan pada prinsip hak atas proses yang adil (*The Right of Due Process*). Penyidikan memiliki keterkaitan yang erat dengan isu penangkapan. Apabila terdapat bukti yang cukup untuk melanjutkan proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, penyidik (polisi) berhak membatasi kebebasan tersangka atau terdakwa. Namun dalam praktiknya, penangkapan oleh polisi sering kali tidak sesuai dengan pedoman yang diatur dalam pasal 18 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP), yang menyatakan bahwa: “(1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperhatikan surat tugas, memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”. Proses penyidikan yang melibatkan upaya paksa, termasuk penggunaan kekerasan untuk memaksa pengakuan dari tersangka, sering terjadi. Kesalahan atau kecerobohan dalam penyelidikan dan penyidikan yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan banyak kasus salah tangkap di Indonesia. Akibatnya, individu yang mengalami penangkapan ilegal menderita secara materiil, psikologis dan fisik serta menghadapi kritik dari masyarakat.

Salah satu kasus salah tangkap yang terjadi di Indonesia menimpa empat orang pengamen dari Cipulir. Para terdakwa mengungkapkan dalam persidangan bahwa mereka telah disiksa dan dipaksa untuk mengaku sebagai pelaku tindak pidana ketika diperiksa oleh penyidik. Selain itu, terdapat keterangan dari saksi yang menyatakan bahwa pelaku pembunuhan terhadap korban bukanlah para terdakwa, melainkan individu lain yang bernama Iyan, Brengos, dan Jubai. Dari keseluruhan kasus ini, dapat dilihat adanya beberapa isu penting, seperti dugaan penyiksaan terhadap terdakwa dan kemungkinan terjadinya salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik. Salah tangkap terhadap empat remaja tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yang serius bagi para terpidana, di mana mereka berhak mengajukan peninjauan kembali dan menuntut pembebasan, mengingat

mereka terpaksa menjalani hukuman atas tuduhan yang tidak pernah mereka lakukan.<sup>3</sup>

Suatu tindak pidana dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, yakni korban dari tindak pidana tersebut, yang dalam hal ini sering disebut sebagai "Terdakwa." Untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialami, korban tindak pidana dapat menempuh prosedur yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ganti rugi tersebut dapat berupa hak atas restitusi, rehabilitasi, dan kompensasi. Ganti rugi ini mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul akibat kerugian yang dialami oleh korban, penyediaan jaminan, serta pemenuhan hak-hak pemulihan. Selain itu, korban tindak pidana juga memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian. Menurut Pasal 1 Ayat (22) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *"Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutanannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadakan tanpa dasar yang sesuai dengan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau penerapan hukum yang tidak tepat, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang ini"*.

Salah satu kewajiban utama Indonesia adalah menjaga dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Negara harus memastikan terpenuhinya hak-hak warganya. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut prinsip "Tanggung Jawab

---

<sup>3</sup> Sofyan, A. M., Asia, A., & Illyas, H. A. (2020). Op.Cit, Hlm. 7.

Negara", di mana pemerintah wajib mempertanggungjawabkan secara hukum setiap tindakan yang merugikan masyarakat. Negara berkewajiban memberikan ganti rugi kepada korban akibat kesalahan aparat penegak hukum. Dalam tanggung jawab negara, ada dua konsep penting: *responsibility* (kewajiban mempertanggungjawabkan tindakan) dan *liability* (kewajiban memberi ganti rugi atas kerusakan). Tanggung jawab ini bersifat hukum, terkait hak dan kewajiban. Negara hukum harus menjunjung tinggi HAM, termasuk bagi pelanggar hukum, terutama sebelum putusan berkekuatan tetap. Namun, di Indonesia, banyak kasus salah tangkap yang hanya menjadi berita tanpa tindakan tegas terhadap aparat bersalah atau kompensasi memadai bagi korban.

Salah satu kasus pembunuhan yang saat ini tengah ramai diperbincangkan di media sosial adalah kasus yang melibatkan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky di Cirebon. Dalam konteks ini, perhatian publik tertuju pada putusan bebas terhadap Pegi Setiawan, yang tercatat dalam Nomor Putusan 10/Pid.Pra/2024/PN Bandung. Menurut keputusan hakim tunggal, Eman Sulaeman, penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Hal ini disebabkan oleh bukti-bukti yang dinilai tidak cukup untuk menetapkan Pegi sebagai tersangka, sebagaimana disepakati oleh hakim. Alasan lain yang mendasari diterimanya praperadilan ini adalah tidak ditemukannya bukti yang menunjukkan bahwa Pegi Setiawan pernah menjadi tersangka serta dipanggil tiga kali berturut-turut hingga akhirnya menjadi daftar pencarian orang (DPO). Hakim menyatakan bahwa penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka tidak sah dan batal demi hukum, dengan pertimbangan bahwa "penetapan tersangka dilakukan pada hari berikutnya

setelah yang bersangkutan dijadikan DPO. Selain dua alat bukti, seharusnya ada pemeriksaan terhadap calon tersangka terlebih dahulu." penyidik dalam menangani kasus tersebut telah melakukan kesalahan yang signifikan dan tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam hukum acara pidana. Kesalahan dalam penangkapan yang dilakukan oleh pihak penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat menjadi pelajaran penting bagi aparat kepolisian. Sebagai hikmah yang dapat diambil, para aparat kepolisian diharapkan tidak bertindak serampangan dalam melakukan penangkapan terhadap individu maupun masyarakat dalam penanganan perkara tindak pidana. Penetapan seseorang sebagai tersangka seharusnya didasarkan pada bukti yang cukup, bukan semata-mata oleh tekanan dari masyarakat yang berjuang pada tindakan sembarangan dalam penangkapan. Kelalaian ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Tindakan penyidik yang tidak sesuai dengan prosedur telah merugikan masyarakat, sehingga penting bagi pihak berwenang untuk memberikan sanksi yang tegas kepada penyidik dan pihak yang bertanggung jawab dalam penanganan kasus ini.<sup>4</sup>

Dengan adanya ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di masyarakat, terdapat ketertarikan untuk membahas isu hukum yang menjadi pokok bahasa dalam penulisan ini. Oleh karena itu, judul yang tepat untuk proposal ini adalah

---

<sup>4</sup> Rahani, S. (2024). Salah satu alasan Pegi Setiawan dibebaskan, Hal ini disuarakan kuasa hukum dan Eks wakapolri selama ini, ayo bandung .com. Tersedia pada <https://www.ayobandung.com/umum/7913083216/salah-satu-alasan-peg-i-setiawan-dibebaskan-hal-yang-disuarakan-kuasa-hukum-dan-eks-wakapolri-selama-ini?page=1> (Diakses: 9 Desember 2024, pukul 19:30).

## **“Pertanggungjawaban Negara Terhadap Hak Korban Salah Tangkap dalam Kasus Tindak Pidana”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan pemilihan judul yang telah disebutkan diatas, pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban negara terhadap hak korban salah tangkap pada kasus tindak pidana dalam perspektif hak asasi manusia?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Negara terhadap hak korban salah tangkap di Amerika, Inggris, dan Malaysia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban negara terhadap hak korban salah tangkap dalam kasus tindak pidana berdasarkan perspektif hak asasi manusia.
2. Membandingkan mekanisme pertanggungjawaban negara terhadap korban salah tangkap di Amerika Serikat, Inggris dan Malaysia sebagai referensi dalam upaya perbaikan sistem hukum di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian dari penulisan hukum ini adalah dapat mengetahui bagaimana pertanggungjawaban negara terhadap hak korban salah tangkap yang terjadi.

2. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai bentuk dan jenis hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban negara terhadap hak korban salah tangkap. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja negara dalam memenuhi hak-hak korban dalam kasus tindak pidana. Selain itu, diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi reformasi hukum yang diperlukan guna memperkuat perlindungan hak korban serta memperjelas mekanisme pertanggungjawaban negara.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa praktik salah tangkap merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang mengabaikan prinsip *due process of law*, asas praduga tidak bersalah, serta hak atas perlakuan yang adil di hadapan hukum. Meskipun Indonesia telah mengadopsi berbagai instrumen internasional seperti ICCPR, DUHAM, dan Konvensi Anti Penyiksaan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional, implementasi perlindungan terhadap korban salah tangkap masih menghadapi berbagai kendala struktural dan prosedural. Kasus-kasus seperti yang dialami oleh Mbah Oman, Kusyanto, siswa suku Da'a, dan Pegi Setiawan menggambarkan bahwa kesalahan dalam proses hukum, mulai dari penangkapan tanpa bukti kuat hingga pemaksaan pengakuan dengan kekerasan, masih kerap terjadi. Peristiwa ini menegaskan adanya kesalahan sistematis dalam proses penyidikan dan penuntutan yang berpotensi merugikan hak asasi warga negara. Analisis terhadap kasus-kasus tersebut mengungkapkan sejumlah hambatan, antara lain ketidaksinkronan regulasi, birokrasi yang rumit, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya sistem digitalisasi yang mendukung percepatan proses pemulihan. Bahkan setelah putusan inkrah, realisasi ganti rugi sering terkendala oleh persoalan administratif. Pemulihan terhadap korban tidak hanya mencakup aspek materiil, tetapi juga sosial dan

psikologis yang dalam praktiknya belum terlaksana secara optimal. Korban masih menghadapi stigma sosial, tekanan mental, kehilangan mata pencaharian, serta minimnya dukungan negara dalam proses rehabilitasi. Terlebih bagi komunitas adat dan wilayah terpencil seperti di Pasangkayu, keterbatasan akses informasi hukum, pendampingan, dan biaya menjadi penghalang serius bagi korban untuk memperoleh keadilan. Penyelesaian melalui mekanisme adat tanpa dukungan proses hukum formal mencerminkan kelalaian negara dalam memenuhi kewajiban konstitusional dan internasionalnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 dan Nomor 55/PUU-VIII/2010 telah menguatkan prinsip konstitusional mengenai perlindungan HAM dan akses keadilan substantif. Namun, lemahnya akuntabilitas aparat penegak hukum, minimnya sanksi terhadap pelaku salah tangkap, dan kurang efektifnya mekanisme pengawasan internal menunjukkan perlunya reformasi institusional secara menyeluruh. Dengan demikian, meskipun prosedur pengajuan ganti rugi dan rehabilitasi telah diatur dalam KUHAP, UU HAM, serta jalur administrasi pemerintahan, sistem hukum di Indonesia belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan korban salah tangkap. Pertanggungjawaban negara belum memberikan keadilan substantif dan inklusif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi, penyederhanaan prosedur, penguatan pengawasan, serta peningkatan akses terhadap keadilan agar hak-hak korban dapat dipenuhi secara adil, cepat, dan transparan. Selain itu, edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak korban juga perlu diperkuat agar korban lebih memahami dan dapat mengakses mekanisme pemulihan secara efektif.

Berdasarkan analisis terhadap mekanisme pertanggungjawaban negara terhadap korban salah tangkap di Amerika Serikat, Inggris, Malaysia, serta kondisi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa setiap negara memiliki pendekatan hukum yang berbeda dalam pemberian kompensasi dan rehabilitasi bagi korban. Amerika Serikat menunjukkan regulasi kompensasi yang relatif maju dan beragam, walaupun masih menghadapi kendala prosedural dan persyaratan pembuktian yang ketat. Inggris menerapkan sistem kompensasi yang komprehensif melalui mekanisme peradilan pidana dan perdata, meskipun akses dan biaya litigasi masih menjadi hambatan utama. Sementara itu, Malaysia menempatkan perlindungan prosedural sebagai prioritas melalui jaminan konstitusional dan *writ of habeas corpus*, meskipun mekanisme kompensasi otomatis belum tersedia. Di Indonesia, walaupun terdapat payung hukum yang mengatur kompensasi dan rehabilitasi bagi korban salah tangkap, implementasinya belum mencapai tingkat yang memadai. Kompleksitas prosedural, birokrasi yang berlapis, serta nilai kompensasi yang tidak proporsional menyebabkan ketidakadilan bagi korban. Selain itu, dukungan rehabilitasi psikososial dan reintegrasi sosial masih sangat terbatas dan belum menjadi bagian integral dari pendekatan hukum pidana. Bab ini menegaskan pentingnya rehabilitasi yang bersifat komprehensif bagi korban salah tangkap sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia yang tidak hanya mencakup kompensasi finansial, tetapi juga pemulihan sosial, psikologis, dan profesional. Rehabilitasi tersebut meliputi pemulihan status hukum, pelayanan kesehatan mental, pelatihan keterampilan, dukungan sosial, serta pengakuan publik dan

permintaan maaf resmi dari negara. Aspek ini sangat esensial dalam memulihkan martabat dan hak fundamental korban. Reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan langkah strategis yang sangat mendesak untuk menjamin perlindungan hukum dan keadilan bagi korban. Revisi regulasi, khususnya KUHAP dan UU Kepolisian, harus menegaskan tanggung jawab aparat penegak hukum dalam verifikasi bukti, memperketat prosedur penyidikan, serta mempermudah mekanisme ganti rugi dan rehabilitasi dengan prosedur yang sederhana dan tidak memberatkan psikologis korban. Penguatan standar operasional prosedur, peningkatan kapasitas aparat, serta pemanfaatan teknologi informasi merupakan faktor kunci dalam menekan potensi terjadinya salah tangkap. Namun demikian, tantangan utama masih berkaitan dengan impunitas aparat yang bersifat sistemik akibat lemahnya akuntabilitas. Oleh karena itu, reformasi akuntabilitas aparat penegak hukum harus dilakukan secara menyeluruh dengan membangun budaya kerja yang profesional, transparan, dan berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penyederhanaan proses pemberian kompensasi yang selama ini bersifat birokratis dan lamban juga merupakan kebutuhan yang mendesak agar perlindungan dapat diberikan secara cepat dan adil kepada korban. Pembentukan dana kompensasi khusus dan peran lembaga independen dapat menjadi solusi efektif untuk menjamin keadilan restoratif yang lebih optimal. Secara keseluruhan, upaya perlindungan terhadap korban salah tangkap harus bersifat menyeluruh, inklusif, dan berorientasi pada keadilan restoratif. Reformasi hukum dan budaya dalam sistem peradilan pidana perlu

diprioritaskan agar negara mampu memenuhi tanggung jawabnya dalam melindungi hak asasi manusia dan memulihkan martabat korban secara menyeluruh.

## **B. SARAN**

1. Negara wajib menetapkan standar prosedur yang ketat dalam penyidikan, penangkapan, dan penahanan, serta memastikan aparat penegak hukum memiliki kompetensi dalam hukum acara pidana dan standar pembuktian.
2. Diperlukan mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin yang transparan guna memastikan akuntabilitas aparat serta mencegah terjadinya impunitas.
3. Tata cara pengujian ganti rugi harus disederhanakan, disertai dengan penyedia bantuan hukum cuma-cuma bagi korban yang tidak mampu.
4. Perlu dibentuk lembaga independen di bawah Komnas HAM, dan LPSK harus dioptimalkan dalam memberikan pendampingan serta perlindungan terhadap hak-hak korban.
5. Negara berkewajiban menjamin pemulihan menyeluruh bagi korban, meliputi kompensasi finansial, rehabilitasi psiko sosias, serta pemulihan nama baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adam, I. (2024). *Peninjauan kembali dalam hukum acara pidana di Indonesia* (Y. S. Hayati, Ed.). Pt RajaGrafindo Persada.
- Abdullah, R. H., & Anggarista, R. (Eds.). (2023). *Hukum acara pidana*. Selat Media Partners.
- Anafah, N. (2018). *Hukum pidana Islam di Kerajaan Demak abad 15* (D. Nafi, Ed.). Hafza.
- Arsawati, A., Juwita, N., & Darma, M. W. (2022). *Buku ajar hukum pidana* (Sudarsono, Ed.). Nilacakra.
- Ica, K., Dian, R., Y., B. W., & Zihrani, R. Z. (2024). *Hukum pidana: Tindak pidana tertentu dalam KUHP* (Seprianto, Ed.). PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Jasiński, W., & Kremens, K. (2023). *Compensation for wrongful convictions: A comparative perspective*. In T. J. Smith (Ed.), *Compensation for wrongful convictions* (pp. 180–200). Routledge.
- Khaleed, B. (2018). *Panduan hukum acara pidana* (Alex, Ed.). Media Pressindo.
- Malau, E. M., & Malau, P. (2024). *Tindak pidana khusus dan tautannya dengan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023)* (D. Suryadi, Ed.). Zifatma Jawa.
- Maringka, J. S., & Kindangen, H. Y. (2023). *Penahanan prapersidangan di Indonesia / Pre-trial detention in Indonesia* (R. V. O. Tarmizi, Ed.). Sinar Grafika.
- Marpaung, C. E., Oktaviana, D., Rahmatika, F., & Nur, A. (Ed.). (2024). *Policy brief (kertas kebijakan) pemulihan hukum (legal remedy) korban salah tangkap di Indonesia*. Civic Asia.
- Moeckli, D., Shah, S., Sivakumaran, S., & Harris, D. (Eds.). (2022). *International human rights law*. Oxford University Press.

- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum* (F. Hijriyanti, Ed.). Mataram University Press.
- Noor, R. (2024). *Sistem peradilan pidana* (Y. S. T. (Mp), Ed.). K-Media.
- Rasiwan, I. (2024). *Suatu pengantar viktimologi* (R. Mutiara, Ed.). PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Rifai, I. J., Purwato, A., Rahmadani, Muksalmina, Rusyadi, M. T., Churniawan, E., Junaedi, M., Agustiwi, A., Saragih, G. M., Bariah, C., & S. A. (2023). *Metodologi penelitian hukum* (I. Anik, Ed.). PT Sada Kurnia Pustaka.
- Rumpia, J. R., Asmoro, J. D., & Rezaldy, A. M. (Eds.). (2023). *Dosa impunitas*. Kontras S.
- Simanjuntak, N. (2024). *Tanggung jawab negara tentang penetapan tindak pidana dan persamaan keadilan dalam sistem peradilan pidana*. Penerbit Alumni.
- Syahrur, M. (2022). *Pengantar metodologi penelitian hukum: Kajian penelitian normatif, empiris, penulisan proposal, laporan skripsi dan tesis* (M. Irfan, Ed.). DOTPLUS Publisher.
- Sofyan, A. M., Asis, A., & Ilyas, A. (2020). *Hukum acara pidana* (A. M. Muin, Ed.). Prenada Media.
- Tampubolon, B. (2022). *Strategi menangani dan memenangkan perkara pidana di pengadilan (perspektif advokat)* (F. Irfan, Ed.). Kencana.
- Tuanany, R. L. (2021). *Rangkuman hukum acara pidana* (A. B. Nawawi, Ed.). Tuanany Rika Lisnawati.
- Witanto, D. Y. (2020). *Hukum acara praperadilan: Dalam teori dan praktik mengurangi konflik norma dan kekeliruan dalam praktik penanganan perkara praperadilan*. Imaji Cipta Karya.
- Yanto, O. (2020). *Negara hukum: Kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum* (D&D, Ed.). Penerbit Pustaka Reka Cipta.

## JURNAL

- Adela Iragil Sofianti, Z. (2024). Perlindungan hukum terhadap orang dengan penangkapan kekerasan berdasarkan sistem hukum acara pidana. *Jurnal Legal Standing*, 8(3a), hlm. 758.
- Andiani Oktavia Safitri. (2024). Pertanggungjawaban penyidik kepolisian terhadap kasus salah tangkap. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(1), hlm. 246–247.
- Adhipradana Yurista A., & Afifah, W. (2023). Urgensi kriminalisasi bagi pekerja seks komersial. *Bureaucracy Journal: Indonesian Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), hlm. 1539.
- Andi Bau Mallarangeng, Mustari, & Firman, I. A. (2023). Pembuktian unsur niat dikaitkan dengan unsur mens rea dalam tindak pidana korupsi. *LEGAL: Journal of Law*, 2(2), hlm. 12.
- Amin, R., & Tim. (2022). Penyelesaian ganti kerugian dalam perkara pidana berdasarkan penetapan praperadilan: Studi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(1), hlm. 21.
- Asmi, A. N., & Thalib, H. (2020). Hak ganti kerugian korban penangkapan tidak sah dalam sistem peradilan pidana. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(1), hlm. 104–105.
- Barhamudin, & Bustomi, A. (2022). Ganti rugi dan rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas menurut KUHAP. *Jurnal Solusi*, 20(2), hlm. 193.
- Dian Constantia Stelariani Naga, Karolus Kopong Medan, & D. R. C. M. (2023). Perlindungan hukum adat dan hukum positif terhadap anak cacat mental korban kekerasan seksual. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(6), hlm. 4.
- Dewanti, P. A., Kanaya, R., & Faradila, K. R. H. (2025). Sistem peradilan pidana dalam perspektif hak asasi manusia: Analisis terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(05), hlm. 118–119.

- Eleanora, F. N. (2017). Perlindungan hak asasi anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana (Peran dan fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak). *Jurnal Mitra M*, 9(1), hlm. 5.
- Huda, M. Mi., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat Paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. In *Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 11(1), hlm. 117.
- Hidayat, A. (2023). Tinjauan hukum praperadilan atas penetapan tersangka. *Paratama: Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), hlm. 10.
- Kamel, J., Expungement, D., & Onclusion, C. (2024). A model state compensation law for the wrongfully convicted. *Journal of Legislation*, 50, hlm. 197.
- Motulo, P. H., Kumendong, W. J., & Lembong, R. R. (2020). Upaya paksa dalam proses peradilan. *Jurnal Lex Administratum*, 8(4), hlm. 149.
- Maulidah, A. S., & Wahyudi, S. T. (2017). Problematika penerapan kebijakan rehabilitasi dan kompensasi terhadap narapidana korban salah tangkap dalam perspektif hak asasi manusia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), hlm. 59.
- Mozin, N. (2024). Perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa dalam penyelesaian perkara pidana di Gorontalo. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), hlm. 557.
- Makarewa, I. T., Antow, D. T., & Aling, D. F. (2021). Analisis penghentian penyidikan dan penuntutan berdasarkan KUHAP. *Jurnal Lex Crimen*, 10(9), hlm. 89.
- Mumek, N., Worang, E. N., & Pongoh, J. K. (2021). Rehabilitasi dan ganti rugi terhadap korban salah tangkap menurut KUHAP. *Jurnal Lex Crimen*, 10(7), hlm. 55.
- Putri, E. S. (2024). Ganti rugi terhadap korban salah tangkap perkara tindak pidana umum oleh kepolisian ditinjau dari perspektif keadilan. *Almufi: Jurnal Sosial dan Humaniora (ASH)*, 1(983), hlm. 339.

Ryan, M. J. (2022). *Compensation for wrongful conviction and incarceration in the United States*. *SSRN Electronic Journal*, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4207557>. hlm. 17–18.

Suherman, A. (2020). Penangkapan sebagai bentuk upaya paksa penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 29(1), hlm. 31.

Sulubara, S. M., & Basri, T. S. I. (2024). Analisis konstitusional terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Kabar Masyarakat*, 2(4), hlm. 203.

Wicaksono, S. R. (2019). Kualifikasi oogmerk pada penerapan Pasal 362 KUHP. *Indonesia Journal of Law*, 5(2), hlm. 8.

Yuliantoro. (2019). Penerapan unsur kealpaan dalam proses penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas. *Jurnal Hukum Unissula*, 35(1), hlm. 44.

#### WEBSITE ATAU INTERNET

Criminal Procedure Code (Act 593), Laws of Malaysia, TCC Law, <https://tcclaw.com.my/wp-content/uploads/2020/12/Criminal-Procedure-Code.pdf>. Diakses 30 Mei 2025, pukul 14:27.

Kesar & Co Solicitors. (n.d.). *Unlawful detention – What can you do if you have been unlawfully detained?* Kesar & Co Solicitors. <https://kesarandcosolicitors.co.uk/unlawful-detention/>. Diakses 29 Mei 2025, Pukul 14:35.

Lee, A. L. (2024, Oktober 11). *'My life was torn apart': Black executive wins settlement after police's racial profiling led to two-year suspension, false gun and human trafficking accusations*. Atlanta Black Star. <https://atlantablackstar.com/2024/10/11/olice-ransacked-black-mans-mom-girlfriends-home-when-they-couldnt-find-gun/>. Diakses 29 Mei 2025, pukul 14:45.

Rahani, S. (2024). Salah satu alasan Pegi Setiawan dibebaskan, hal ini disuarakan kuasa hukum dan eks Wakilpolri selama ini. *AyoBandung.com*. Tersedia pada: <https://www.ayobandung.com/umum/7913083216/salah-satu->

alasan-pegasi-setiawan-dibebaskan-hal-yang-disuarakan-kuasa-hukum-dan-eks-wakapolri-selama-ini?page=1 (Diakses: 9 Desember 2024, pukul 00.30 WIB).

Hushendar. (2020, 29 Juni). Tuntutan ganti kerugian dalam praperadilan. *PN Tanjung Selor*. Tersedia pada: <https://pn-tanjungselor.go.id> (Diakses: 28 Oktober 2024, pukul 22.00 WIB).

House of Commons Justice Committee. (2021, July 27). *Legal aid needs urgent reform to secure fairness of the justice system*. UK Parliament.  
<https://committees.parliament.uk/committee/102/justice-committee/news/156934/legal-aid-needs-urgent-reform-to-secure-fairness-of-the-justice-system/>. Diakses 29 Mei 2025, pukul 15:18.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kotabumi*. Tersedia pada: [https://sipp.pn-kotabumi.go.id/index.php/list\\_perkara](https://sipp.pn-kotabumi.go.id/index.php/list_perkara) (Diakses: 21 April 2025, pukul 22.46 WIB).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2014). *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang pengujian Pasal 77 huruf a KUHAP terhadap UUD 1945*. Tersedia pada: <https://www.mkri.id/> (Diakses: 17 April 2025, pukul 00.23 WIB).

Mohd, H. (2019, Februari 18). *Gantirugi tahanan Sosma: K'jaan bayar Maria Chin RM25,000*. Malaysiakini. <https://www.malaysiakini.com/news/464487>. Diakses 29 Mei 2025, Pukul 21:07.

Hukumonline. (2016, 21 Maret). Menkeu diminta revisi Kepmenkeu tata cara ganti kerugian bagi korban. *Hukumonline.com*. Tersedia pada: <https://www.hukumonline.com/berita/a/menkeu-diminta-revisi-kepmenkeu-tata-cara-ganti-kerugian-bagi-korban-lt56efb94785563/> (Diakses: 21 April 2025, pukul 19.31 WIB).

Hickman & Rose. (2025, 12 Februari). *Andrew Malkinson awarded statutory compensation in miscarriage of justice claim*. Hickman & Rose Solicitors. <https://www.hickmanandrose.co.uk/andrew->

[malkinson-wins-claim-for-statutory-compensation-for-miscarriage-of-justice/](#). Diakses 29 Mei 2025, pukul 14:42.

Suparlin, Y. (2023). Siswa SMA jadi korban salah tangkap di Pasangkayu, polisi kena sanksi adat. *iNews*. Tersedia pada: <https://regional.inews.id/berita/siswa-sma-jadi-korban-salah-tangkap-di-pasangkayu-polisi-kena-sanksi-adat/all> (Diakses: 26 April 2025, pukul 23.08 WIB).

New York State Unified Court System. (n.d.). *Court of Claims Act § 8-b. New York State Court of Claims*. Tersedia pada: <https://ww2.nycourts.gov/COURTS/nyscourtofclaims/claimsact.shtml> (Diakses: 22 April 2025, pukul 22.44 WIB).

Schweitzer, M. L. (2009). *Baba-Ali v. State of New York*, 2009 NY Slip Op 29133, 24 Misc 3d 576, Court of Claims (16 Maret 2009). Tersedia pada: [https://www.nycourts.gov/Reporter/3dseries/2009/2009\\_29133.htm](https://www.nycourts.gov/Reporter/3dseries/2009/2009_29133.htm) (Diakses: 22 April 2025, pukul 15.38 WIB).

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3219.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4606.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3580.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor  
61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5201.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor  
165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5039.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi  
Manusia.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor  
106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4000.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi  
Pemerintahan.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  
244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5616.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan  
Rekonsiliasi.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  
74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4382.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik  
Indonesia.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 5,  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151.

## **PERATURAN PEMERINTAH**

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan  
Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia  
Berat.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 5.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara  
Pemberian Bantuan Hukum.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor  
107.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110.